



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASS III	
4	SEKDA	
5	PJ. BUPATI	UNTUK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,





Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda





Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);





Kapan Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 269 );

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.





Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. Rp804.125.273.756,00 (Delapan ratus empat milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp48.327.913.431,00 (empat puluh delapan





Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.216.566.661,00 (Delapan belas milyar dua ratus dua ratus enam belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah):
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.856.346.770,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah ):
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.255.000.000,00 (Dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.216.566.661,00 (delapan belas milyar dua ratus enam belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Reklame Rp202.088.596,00
  - b. Pajak Sarang Burung Walet Rp20.250.000,00
  - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp862.500.000,00
  - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp 1.293.483.502,00
  - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 111.562.500,00
  - f. PBJT-Makanan dan/atau Minuman Rp 900.000.000
  - g. PBJT-Tenaga Listrik Rp 4.714.229.211

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

- h. PBJT-Jasa Perhotelan Rp. 155.250.000
- i. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Rp. 3.000.000
- j. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 4.943.640.865,00
- k. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp. 5.010.561.987,00

(2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.856.346.770,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Retribusi jasa umum Rp. 735.880.280,00
- b. Retribusi jasa usaha Rp. 720.466.490,00
- c. Retribusi perizinan tertentu Rp. 400.000.000,00





(3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD

(4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp24.255.000.000,00 (Dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 500.000.000,00
- b. jasa giro Rp. 750.000.000,00
- c. pendapatan bunga Rp. 500.000.000,00
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp. 4.000.000.000,00
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp. 500.000.000,00
- f. pendapatan Denda Pajak Daerah Rp. 5.000.000,00
- g. Pendapatan BLUD Rp. 18.000.000.000,00

#### Pasal 6

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp746.016.702.384,00 (Tujuh ratus empat puluh enam milyar enam belas juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp731.469.524.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.547.178.384,00 (empat belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta serratus tujuh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 731.469.524.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Dana Desa Rp. 91.709.286.000,00
  - b. Insentif Fiskal Rp. 7.397.245.000,00
  - c. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 7.130.090.000,00
  - d. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 421.201.980.000,00
  - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 204.030.923.000,00
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.547.178.384,00 (empat belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta serratus tujuh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp. 5.267.178.384,00
  - b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp. 25.000.000,00
  - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp. 9.255.000.000,00

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 9.780.657.941,00 (Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 9.780.657.941,00 (sembilan milyar tujuh ratus

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
		u	d

delapan puluh juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah Sembilan ratus empat puluh satu rupiah.

#### Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. Rp803.200.034.655,69 (delapan ratus tiga milyar tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu koma enam puluh sembilan rupiah,) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.





#### Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp Rp 535.617.002.808,79 (lima ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tujuh belas juta dua ribu delapan ratus delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp350.242.511.533,30 (Tiga ratus lima puluh milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh rupiah).

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp172.921.379.450,49 (seratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh koma empat sembilan rupiah).

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

- (3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.796.600.000,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp Rp4.656.511.825,00 (empat milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 337.406.558.537, (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). , yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan tunjangan; ASN
  - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
  - d. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
  - e. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
  - f. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - g. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - h. Belanja Pegawai BOSP
- (1) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp247.432.060.184,34 (dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam puluh seratus delapan puluh empat empat koma tiga empat rupiah).
  - (2) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.112.156.776,96 (sembiliah puluh satu satu milyar seratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan enam rupiah).
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.258.102.974,96 (Dua puluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua seratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah koma sembilan enam rupiah)





Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
		h	h

- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 69.467.653.802,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.665.310.785,00 (Sepuluh milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 167.310.262,00 (seratus enam tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah ).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 405.673.525,00 (empat ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).





#### Pasal 12

- (1) Belanja Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp247.432.060.184,34 (dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam puluh seratus delapan puluh empat koma tiga empat rupiah), yang terdiri atas :





- a. Gaji pokok ASN Rp. 190.274.729.330,12
- b. tunjangan keluarga ASN Rp. 16.390.346.603,68
- c. tunjangan jabatan ASN Rp. 4.741.481.388,00
- d. tunjangan fungsional ASN Rp. 10.347.801.253,58
- e. tunjangan fungsional umum ASN Rp. 4.533.333.834,96
- f. tunjangan beras ASN Rp. 10.203.699.768,78
- g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN Rp. 252.036.153,94
- h. pembulatan gaji ASN Rp. 2.906.044,62

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

- i. iuran jaminan Kesehatan ASN Rp. 9.164.305.505,46
  - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN Rp. 380.354.170,48
  - k. iuran jaminan kematian ASN Rp. 1.141.066.149,76
- (2) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp91.112.156.776,96 (sembiliah puluh satu satu milyar seratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN Rp. 1.386.400.000
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp. 20.258.102.974,96
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 69.467.653.802,00
- (3) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.467.653.802,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran Rp. 300.000.000,00
  - b. tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp. 64.253.050.020,00
  - c. tunjangan khusus guru (TKG) PNSD Rp. 2.225.773.000,00
  - d. tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD Rp. 722.000.000,00
  - e. jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp. 1.966.824.894,00
- (4) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.665.310.785,00 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Uang representasi DPRD Rp. 561.540.000,00
  - b. Tunjangan keluarga DPRD Rp. 77.175.000,00
  - c. Tunjangan beras DPRD Rp. 101.388.000,00
  - d. Uang paket DPRD Rp. 56.154.000,00
  - e. Tunjangan jabatan DPRD Rp. 814.233.000,00
  - f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD Rp. 92.293.950,00
  - g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp. 13.702.500





Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

- h. Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Rp. 1.890.000.000,00
  - i. Tunjangan rees DPRD Rp. 472.500.000,00
  - j. Tunjangan pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 71.563.254,00
  - k. Pembulatan gaji DPRD Rp. 368.000,00
  - l. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Rp. 3.402.309.000,00
  - m. Tunjangan transportasi DPRD Rp. 3.069.000.000,00
  - n. Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp. 43.084.081,00
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 167.310.262,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
- a. Gaji pokok KDH/WKDH Rp. 49.599.998,00
  - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp. 6.468.000,00
  - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp. 89.528.998,00
  - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp. 6.083.280,00
  - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp. 1.794.072,00
  - f. Pembulatan Gaji KDh/WKDH Rp. 914,00
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp. 12.700.000,00
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp. 285.000,00
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp. 850.000,00
- (6) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 405.673.525,00 (empat ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus duapuluh lima rupiah), yang terdiri dari :
- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp 112.800.000,00
  - b. Dana Operasional KDH/WKDH Rp 292.873.525,00
- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta ribu rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BOSP regular sebesar 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta ribu rupiah)





Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp172.921.379.450,49 (seratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh koma empat sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 34.007.467.510,87 (tiga puluh empat milyar tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh koma delapan tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis sebesar Rp 33.994.191.010,87
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.419.353.164,20 (enam puluh tujuh milyar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh empat koma dua puluh rupiah ), yang terdiri atas :
- a. belanja jasa kantor Rp 44.625.513.489,90
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi Rp 12.784.360.949,40
  - c. belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 2.907.009.900,00
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan Rp. 1.135.805.519,00
  - e. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp. 132.000.000,00
  - f. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp 5.754.420.851,90
  - g. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp. 80.237.354,00

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.155.831.309,00 (tiga milyar seatus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp 896.713.500,00
  - belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp 2.212.117.809,00
  - belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp. 7.000.000,00
  - belanja pemeliharaan aset tidak berwujud Rp. 40.000.000,00
- (5) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 25.212.153.632,42 (dua puluh lima milyar dua ratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua koma empat dua rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 16.679.644.107,42
  - Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp. 142.500.000,00
  - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp8.390.009.525,00
- (6) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.209.100.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan juta seatus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 1.672.100.000,00
  - belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp 537.000.000,00
- (7) belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.595.113.504,00 (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga belas ribu lima ratus empat rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 9.212.163.330,00 (sembilan milyar dua ratus dua belas juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 14.110.197.000,00 (empat belas milyar seratus sepuluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);





Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

Pasal 14

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.796.600.000,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank(LKBB)-BUMN-Jangka Pendek Rp. 6.796.600.000,00

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.656.511.825,00 (empat milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp. 3.937.644.000,00
  - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 718.867.825,00
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.937.644.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp 600.000.000,00
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp. 3.067.644.000,00
  - c. belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial Rp. 270.000.000,00
- (3) belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 718.867.825,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).





Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang merupakan bantuan social kepada individu.
- (2) Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp 128.350.171.066,65 (seratus dua puluh delapan sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam puluh enam koma enam lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal Gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal asset tetap lainnya
  - f. belanja modal asset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 280.338.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan rupaiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.171.395.127,06 (tiga puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh koma enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Rp. 4.192.874.760,00
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 2.768.000.000,00
  - c. Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 3.817.248,00
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 2.169.728.378,51
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 229.674.762,46
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 5.047.818.130,00
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 7.005.752.065,00
  - h. Belanja Modal Komputer Rp 2.322.343.397,09
  - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Rp 3.141.583.386,00

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			





- j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp 3.289.803.000,00
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.748.552.814,59 (dua puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat belas koma lima sembilan rupiah), yang terdiri dari
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 23.443.552.814,59
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 705.000.000,00
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp 600.000.000,00
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 71.015.865.365,00 (tujuh puluh satu milyar lima belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 62.829.805.340,00
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp. 5.645.359.850,00
  - c. Belanja Modal Instalasi Rp. 2.540.700.175,00
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 697.816.610,00 (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus sepuluh rupiah ) yaitu Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOSP Rp. 697.816.610,00
- (7) Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.436.203.150,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah ) terdiri dari :
- a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Rp. 675.000.000,00
  - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian Rp 761.203.150,00

#### Pasal 18

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp 137.232.860.780,25 (seratus tiga puluh tujuh

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh koma dua lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil
  - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.007.291.343,10 (Dua milyar tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah rupiah, yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten/kota dan desa Rp 1.821.656.666,10
  - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa Rp185.634.677,00
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 135.225.569.437,15 (seratus tiga puluh lima milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma lima belas rupiah) yang terdiri dari :
- a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi Rp 597.252.171,15
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa Rp 134.628.317.266,00





#### Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 21





- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp18.930.960.899,69 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma enam sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp18.930.960.899,69 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma enam sembilan rupiah)
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.- (nol rupiah).
  - (6) Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp 19.856.200.000,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus rupiah)), yang terdiri atas :
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 18.356.200.000,00 (lima belas milyar lima puluh juta rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp – (nol rupiah).





#### Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) Rp-1.809.498.220,00 (minus satu milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 1.809.498.220,00 (satu milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 24

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
		u	

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA ✓



SILA N. BOTUTIHE

Diundangkan di Kwardang  
pada tanggal Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SULEMAN LAKORO, SH, MM

BERITA DAERAH NOMOR 586 TANGGAL 31 DESEMBER 2024

TAMBAHAN BERITA DAERAH NOMOR 506

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda



**KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>48.327.913.431,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	18.216.566.661,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	202.088.596,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	202.088.596,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	202.088.596,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	20.250.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	20.250.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	20.250.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	862.500.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	862.500.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	862.500.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.293.483.502,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.293.483.502,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.293.483.502,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	111.562.500,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	111.562.500,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	111.562.500,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.772.479.211,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	900.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	900.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	4.714.229.211,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	4.714.229.211,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	155.250.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	155.250.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	3.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	3.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.943.640.865,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	4.943.640.865,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	4.943.640.865,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.010.561.987,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	5.010.561.987,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	5.010.561.987,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.856.346.770,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	735.880.280,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	125.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	125.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	101.220.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	101.220.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	110.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	110.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	370.860.280,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	313.933.790,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	51.926.490,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	5.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	28.800.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	28.800.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	720.466.490,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	199.380.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	115.200.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	84.180.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	51.926.490,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	51.926.490,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.240.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	30.240.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	150.120.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	150.120.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	263.800.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	263.800.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.000.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.000.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	24.255.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	500.000.000,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	500.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	750.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	700.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	700.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.000.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.900.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.900.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.500.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	2.500.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.500.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.250.000,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.250.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	18.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	17.560.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	17.560.000.000,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	390.000.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	390.000.000,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	50.000.000,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	50.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>746.016.702.384,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	731.469.524.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	91.709.286.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.05.01	Dana Desa	91.709.286.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	91.709.286.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.397.245.000,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.397.245.000,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.397.245.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.130.090.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	4.508.325.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.685.356.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.822.969.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.880.865.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	25.233.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	305.925.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.549.707.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	740.900.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	740.900.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	421.201.980.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	318.716.921.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	318.716.921.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	102.485.059.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.295.703.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	50.124.215.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	24.823.304.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	21.241.837.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	204.030.923.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	101.723.175.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	749.935.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	715.063.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	414.680.000,00
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	25.614.956.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.674.063.000,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	40.437.564.000,00
4.2.01.09.01.0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	20.322.914.000,00
4.2.01.09.01.0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	7.794.000.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	102.307.748.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	16.656.940.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.234.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	54.050.686.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	722.000.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.225.773.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.883.644.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.095.100.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.188.489.000,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	255.624.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.272.300.000,00
4.2.01.09.02.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.321.782.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.547.178.384,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	14.547.178.384,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.547.178.384,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.267.178.384,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	25.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.255.000.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>9.780.657.941,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.780.657.941,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.780.657.941,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.780.657.941,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.780.657.941,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>804.125.273.756,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>535.617.002.808,79</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	350.242.511.533,30
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	247.432.060.184,34
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	190.274.729.330,12
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	122.607.952.468,96
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	67.666.776.861,16
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.390.346.598,92
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.497.306.238,04
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.893.040.360,88
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.741.481.388,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.741.481.388,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.347.801.251,48
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.347.801.251,48
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.533.333.834,96

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	935.868.276,98
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.597.465.557,98
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.203.699.787,96
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.659.205.640,92
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.544.494.147,04
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	252.036.165,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	252.036.165,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.906.044,62
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.683.802,46
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.222.242,16
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.164.305.494,40
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.721.377.777,34
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.442.927.717,06
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	380.354.149,34
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	251.581.928,30
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	128.772.221,04
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.141.066.139,54
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	754.763.038,74
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	386.303.100,80
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	91.112.156.776,96
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.386.400.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.386.400.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	20.258.102.974,96
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	20.258.102.974,96
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.467.653.802,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	300.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	64.253.050.020,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.225.773.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	722.000.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.966.830.782,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.665.310.785,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	77.175.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	77.175.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	92.293.950,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	92.293.950,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	71.563.254,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	71.563.254,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	368.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	368.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.402.309.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	20.160.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.149.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.312.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.069.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.069.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	43.084.081,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	43.084.081,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	167.310.262,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	49.599.998,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	49.599.998,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	89.528.998,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	89.528.998,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.794.072,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.794.072,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	914,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	914,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.700.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.700.000,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	285.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	285.000,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	850.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	850.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	405.673.525,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	112.800.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	112.800.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	292.873.525,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	292.873.525,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	460.000.000,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	460.000.000,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	460.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.921.379.450,49
5.1.02.01	Belanja Barang	34.007.467.510,87
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.994.191.010,87
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	199.266.558,86
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.436.258,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.602.291.488,86
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	82.420.825,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.823.422,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	399.777.199,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	282.609.971,20
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.564.530.874,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	814.333.265,66
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	621.931.228,16
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.434.632.637,22
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	65.362.800,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.341.481,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	116.565.276,80
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	46.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	216.807.819,95
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.620.148.911,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	93.214.140,40

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.880.877.364,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.788.800.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	18.500.250,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	812.430.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.364.115.568,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.461.265.860,76
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	27.720.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	95.212.556,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	306.750.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	193.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	65.216.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	1.252.875,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	4.456.380,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	153.600.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	90.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	281.500.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	13.276.500,00
5.1.02.01.04.0583	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	13.276.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	67.419.353.164,20
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	44.625.513.489,90
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	53.040.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	684.319.275,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	457.324.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	421.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	217.500.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.497.900.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.066.850.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.760.084.741,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	102.600.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	732.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	118.800.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	11.400.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	149.400.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	94.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.705.240.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	262.900.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.067.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.916.220.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.868.493.400,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	653.300.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.982.850.300,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	13.200.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	75.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.351.587.466,20
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	163.238.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	495.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	670.535.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	19.200.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	207.847.397,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.647.826.561,50
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	53.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.654.895.955,20
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	15.345.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	200.297.500,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	728.563.894,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	277.075.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.500.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	65.880.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.784.360.949,40
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.780.000.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	10.000.000.949,40
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	500.000.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	300.000.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	204.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.907.015.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.106.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	378.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	423.015.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.135.805.519,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	961.905.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	35.169.039,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	78.731.480,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	132.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	132.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.754.420.851,90
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.058.117.687,90
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	690.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.006.303.164,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	80.237.354,00
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	80.237.354,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.155.831.309,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	896.713.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	603.214.500,00
5.1.02.03.02.0042	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	20.244.000,00
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	7.500.000,00
5.1.02.03.02.0119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	19.520.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	166.843.500,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	79.391.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.212.117.809,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.937.117.809,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	225.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.000.000,00
5.1.02.03.04.0092	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	7.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	40.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.212.153.632,42
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.212.153.632,42
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.679.644.107,42

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	142.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.390.009.525,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.209.100.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.672.100.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.362.100.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	310.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	537.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	537.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	17.595.113.504,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	16.109.013.504,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	14.874.263.504,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.234.750.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	1.222.000.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	1.222.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	264.100.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	219.100.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.212.163.330,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.212.163.330,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.212.163.330,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.110.197.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.110.197.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.110.197.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	6.796.600.000,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.796.600.000,00
5.1.03.04.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	6.796.600.000,00
5.1.03.04.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	6.796.600.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	4.656.511.825,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.937.644.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	600.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	600.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.067.644.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.067.644.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	270.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	270.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	718.867.825,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	718.867.825,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	718.867.825,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.000.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.000.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.000.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>128.350.171.066,65</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	280.338.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	280.338.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	280.338.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	280.338.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.171.395.127,06
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.192.874.760,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4.192.874.760,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	5.878.260,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	1.627.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	2.559.996.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.768.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.768.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.000.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	768.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	3.817.248,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	3.817.248,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.817.248,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.169.728.378,51
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	498.358.323,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	124.860.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	373.498.323,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.626.729.470,51
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.006.615.818,10
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	396.378.706,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	67.983.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	152.822.186,41

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.929.760,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	44.640.585,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	16.230.240,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	23.514.345,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.896.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	229.674.762,46
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	229.674.762,46
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	179.674.762,46
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	50.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.047.818.130,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.036.720.530,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	19.703.870,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	150.999.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.937.600,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	165.553.500,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.685.000.000,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	328.661.800,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	1.673.830.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	10.034.760,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	11.097.600,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	11.097.600,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.005.752.065,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	216.215,00
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	216.215,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	7.005.535.850,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.200.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	2.287.500.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	3.518.035.850,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.322.343.397,09
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.631.620.075,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.631.620.075,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	690.723.322,09
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	307.857.322,09
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	382.866.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.141.583.386,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.141.583.386,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.141.583.386,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.289.803.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.289.803.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.289.803.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.748.552.814,59
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	23.443.552.814,59
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.205.262.814,59
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.799.143.876,27
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	444.400.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.748.603.325,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	450.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	348.115.613,32
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	415.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	238.290.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	238.290.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	705.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	705.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	705.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.015.865.365,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	62.829.805.340,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	62.237.085.340,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	62.187.085.340,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	50.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	592.720.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	592.720.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.645.359.850,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.620.359.850,00
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	100.000.000,00
5.2.04.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	5.520.359.850,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	25.000.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	25.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.540.700.175,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	819.400.175,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	819.400.175,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.700.000.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.700.000.000,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	21.300.000,00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	21.300.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	697.816.610,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	697.816.610,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	697.816.610,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	697.816.610,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.436.203.150,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.436.203.150,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.436.203.150,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	675.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	761.203.150,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>137.232.860.780,25</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.007.291.343,10
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.821.656.666,10
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.821.656.666,10
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.821.656.666,10
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	185.634.677,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	185.634.677,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	185.634.677,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	135.225.569.437,15
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	597.252.171,15
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	597.252.171,15
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	597.252.171,15
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	134.628.317.266,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	134.628.317.266,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	134.628.317.266,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>803.200.034.655,69</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>925.239.100,31</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.930.960.899,69</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.930.960.899,69
6.1.01.05	Penghematan Belanja	18.930.960.899,69
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	18.930.960.899,69
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	18.930.960.899,69
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>19.856.200.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	1.500.000.000,00
6.2.02.01.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	1.500.000.000,00
6.2.02.01.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	1.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.356.200.000,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	18.356.200.000,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	18.356.200.000,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	18.356.200.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>19.856.200.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>-925.239.100,31</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Gorontalo Utara, 31 Desember 2024

Pj Bupati



SILA N. BOTUTIHE